



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEDONG
NOMOR : 141 / 1 / 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
BENDAHARA DESA DAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA GEDONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), pasal 4, pasal 5 ayat (2) dan (3) pasal 6 ayat (4) Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang pengelolaan Keuangan Desa, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer maupun Pendapatan Lain-lain, maka perlu menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa Di Desa Gedong Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gedong tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Di Desa Gedong Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan,

- Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/Pmk.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 48);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, tanggal 30 Desember 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74).
 18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
 19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49);
 20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 35);
 21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);

22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 48);
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain - Lain Yang Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 36);
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 40);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, tanggal 30 Desember 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74);
27. Peraturan Desa Gedong Kecamatan Patean Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026;
28. Peraturan Desa Gedong Kecamatan Patean Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
29. Peraturan Desa Gedong Kecamatan Patean Nomor 4 tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Gedong kepada BUMDesa;
30. Peraturan Desa Gedong Kecamatan Patean Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.
31. Peraturan Desa Gedong Kecamatan Patean Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2023.
32. Peraturan Kepala Desa Gedong Kecamatan Patean nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa Di Desa Gedong Tahun Anggaran 2024 dengan Susunan sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

- Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU sebagai berikut :
1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, memiliki tugas :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
 2. Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan keuangan Desa, memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
 3. Bendahara Desa memiliki tugas
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
 4. Pelaksanaan Kegiatan Anggaran, bertugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

- KETIGA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Sgala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gedong Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong
Pada tanggal Januari 2024

KEPALA DESA GEDONG

SUWARNO

Salinan : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dispermaspempdes Kabupaten Kendal ;
 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal ;
 3. Camat Patean ;
 4. Ketua BPD Desa Gedong;
 5. Ars i p.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA GEDONG
 NOMOR : 141 / 1 / 2024
 TANGGAL : Januari 2024

SUSUNAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
 KOORDINATOR PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
 BENDAHARA DESA DAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
 DI DESA GEDONG
 TAHUN ANGGARAN 2024

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN | KEGIATAN |
|-----|--------------|--------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | SUWARNO | Kepala Desa | Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa | |
| 2. | MOH MAHFUD | Sekretaris Desa | Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa | |
| 3. | WIDIYATI | Kaur Tata Usaha dan Umum | Pelaksana Kegiatan Anggaran | <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran Siltap dan - Tunjangan Aparatur Desa - Operasional Pemerintahan Desa - Pengembangan Posyandu - Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa - Penyuluhyan dan Pelatihan Bidang Kesehatan |
| 5. | RISWANTO | Kaur Keuangan | Pelaksana Kegiatan Anggaran | <ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan Keuangan Desa |
| 6. | UTOMO | Kepala Urusan Perencanaan | Pelaksana Kegiatan Anggaran | <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Pasar Desa - Penyertaan Modal BUMDesa - Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa - Penyelenggaraan Musdes |
| 7. | SRI WINARSIH | Kasi Pemerintahan | Pelaksana Kegiatan Anggaran | <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran tunjangan dan operasional RT/RW - Pembayaran Tunjangan dan operasional BPD - Penetapan Peraturan Desa - Pengelolaan Sistem Informasi Desa - Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - Pelatihan Kader |

| | | | | |
|----|------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | Pemberdayaan Masyarakat Desa - Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan |
| 8. | SUSRI BISRI MUSTOFA | Kasi Kesejahteraan | Pelaksana Kegiatan Anggaran | - Bantuan Insentif Guru PAUD - Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan - Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin - Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa - Pembangunan Jalan Lingkungan Desa - Pembangunan Jalan Usaha Tani - Dukungan Pelaksanaan RTLH - Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa - Pemeliharaan Saluran Irigasi - Pembangunan Pasar Desa - Penanggulangan Penanganan Bencana - Penanganan Keadaan Mendesak |
| 9. | JUWANDI | Kepala Seksi Pelayanan | Pelaksana Kegiatan Anggaran | - Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa - Pengadaan Jaringan Internet Desa - Pendataan Penduduk Desa - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perangkat dan Kepala Desa |

KEPALA DESA GEDONG

SUWARNO